

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Indonesia merupakan Negara hukum yang salah satu prinsipnya adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hak atas bantuan hukum merupakan hak asasi manusia yang dijamin konstitusi Negara Indonesia. Sehingga Negara wajib untuk menghormati dan memenuhinya. Penerapan pasal 56 ayat 2 KUHAP terhadap putusan tindak pidana narkoba dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun dalam putusan perkara nomor: 312/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Jkt.Pst selama proses persidangan terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum.

Hukum Acara Formil tidak diterapkan dalam persidangan yang seharusnya menjadi kontrol pemenuhan HAM terhadap terdakwa, dengan demikian penerapan pasal 56 ayat 2 KUHAP belum dilaksanakan dengan sepenuhnya sehingga tidak ada kepastian hukum bahkan menyalahi asas legalitas yang selama ini diangung-agungkan.

2. Dalam konteks peradilan pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hak atas bantuan hukum atau hak tersangka atau terdakwa didampingi penasihat hukum adalah wajib. Penyidik atau pejabat yang memeriksa wajib memberitahu hak-hak tersangka atau terdakwa dan menyediakan itu jika tersangka/terdakwa tidak mampu, seperti diatur dalam Pasal 144 jo Pasal 56 ayat 1 KUHAP. Jika hak tersebut tidak dipenuhi maka dakwaan atau tuntutan dari penuntut umum menjadi tidak sah sehingga harus dinyatakan batal demi hukum, sebagaimana dinyatakan dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung. Akibat hukum jika hak tersangka atau terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum harus diatur secara tegas dalam Undang-undang agar memberi perlindungan yang

utuh baik keadilan dan kepastian hukum bagi para tersangka atau terdakwa.

5.2. Saran

1. Diperlukan payung hukum untuk memperkuat KUHAP khususnya pasal 56, sehingga dalam pelaksanaannya Hakim wajib menetapkan Penasehat Hukum dalam perkara aquo tersebut.
2. Diperlukan aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan tersebut untuk ditaati dan dipatuhi oleh para pelaksana pemangku kebijakan.
3. Diperlukan keterlibatan dari unsur masyarakat untuk memantau jalannya penegakan hukum, seperti advokat, Lembaga Bantuan Hukum dan masyarakat pada umumnya sehingga perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa dapat dipenuhi.

